

**PERJANJIAN KAWIN**

**Nomor : -5.-**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 31-12-2025 (tiga puluh ----- satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima), ----- Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit ----- Waktu Indonesia bagian Barat). ----- Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, ----- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 ----- (enam Oktober dua ribu dua puluh tiga), Nomor ----- **AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh ----- para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan ----- disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----  
- Tuan **JOHARI BIN RAJA AFFENDI**, lahir di Selangor, ----- pada tanggal 29-08-1969 (dua puluh sembilan Agustus ----- seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga ----- Negara Malaysia, bertempat tinggal di Nomor 43 Jalan --- Tiang Seri U8/73J, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, ----- Selangor, Pemegang Paspor Negara Malaysia yang ----- dikeluarkan pada tanggal 12-11-2024 (dua belas ----- November dua ribu dua puluh empat), Nomor A62578937, --- dan berlaku hingga 20-03-2030 (dua puluh Maret dua ----- ribu tiga puluh). -----  
- Pada saat penandatanganan akta ini untuk sementara ----- berada di Kabupaten Garut. -----  
- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----  
- Nyonya **NUR FAUZIAH**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 28-08-1998 (dua puluh delapan Agustus seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara --- Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal ---- di Medang Lestari Blok B III/J.1, Rukun Tetangga ----- 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Medang, Kecamatan ----- Pagedangan, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

3603224808980005. -----

- Pada saat penandatanganan akta ini untuk sementara ----- berada di Kabupaten Garut. -----
- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan ----- identitas kependudukan dan dokumen terkait lainnya ----- yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. ----- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara ----- bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. -----

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: --

a. Menurut keterangannya dalam hal ini para pihak ----- bertindak untuk diri mereka sendiri sebagaimana ----- tercantum di dalam **SURAT PERJANJIAN PERNIKAHAN** ----- tanggal 30-12-2025 (tiga puluh Desember dua ribu ----- dua puluh lima), yang dibuat dibawah tangan ----- bermaterai cukup dan fotokopinya dilekatkan pada ----- minuta akta ini. -----

b. Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan perkawinan di ----- Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla Thailand, pada ----- tanggal 11-09-2019 (sebelas September dua ribu ----- sembilan belas), yang telah didaftarkan demikian ----- berdasarkan Surat Perakuan Nikah nomor: ----- 40/2021/PAIDP, tanggal 23-04-2021 (dua puluh tiga ----- April dua ribu dua puluh satu). -----

- Kutipan Surat Perakuan Nikah sebagaimana yang ----- tersebut diatas, diperlihatkan pada saya, Notaris --- dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----

b. Bahwa antara kedua belah pihak yang telah menikah ----- tidak akan terjadi pencampuran harta, baik ----- pencampuran untung rugi maupun pencampuran ----- penghasilan, dan pendapatan, jadi singkatnya harta ---- masing-masing pihak terpisah sama sekali dari ----- pihak lainnya. -----

c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ----- Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal ----- 27-10-2016 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu enam -----

belas), yang Amar Putusannya mengadili dan ----- menyatakan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
  - 1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 ----- Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran ----- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ---- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik ----- Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan ----- Undang-Undang Dasar Negara Republik ----- Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ----- dimaknai "Pada Waktu, sebelum dilangsungkan --- atau selama dalam ikatan perkawinan kedua ----- belah pihak atas persetujuan bersama dapat ----- mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan -- oleh pegawai pencatat perkawinan atau ----- notaris, setelah mana isinya berlaku juga ----- terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga -- tersangkut"; -----
  - 1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 ----- Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran ----- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ---- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik ----- Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai ----- kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ----- dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan --- atau selama dalam ikatan perkawinan kedua ----- belah pihak atas persetujuan bersama dapat ----- mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan -- oleh pegawai pencatat perkawinan atau ----- notaris, setelah mana isinya berlaku juga ----- terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga -- tersangkut"; -----
  - 1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 ----- Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran ----- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ---- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik -----

Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan -----  
Undang-Undang Dasar Negara Republik -----  
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak -----  
dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku ---  
sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali -----  
ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan"; --

- 1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 -----  
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran -----  
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ----  
1, Tambahan Lembaran Negara Republik -----  
Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai -----  
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak -----  
dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku ---  
sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali -----  
ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan"; --

- 1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 -----  
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran -----  
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ----  
1, Tambahan Lembaran Negara Republik -----  
Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan -----  
Undang-Undang Dasar Negara Republik -----  
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak -----  
dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, -----  
perjanjian perkawinan dapat mengenai harta ---  
perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak -----  
dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari --  
kedua belah pihak ada persetujuan untuk -----  
mengubah atau mencabut, dan perubahan atau ----  
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga"; --

- 1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 -----  
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran -----  
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ----  
1, Tambahan Lembaran Negara Republik -----  
Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai -----  
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak -----  
dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, -----

perjanjian perkawinan dapat mengenai harta ----- perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak ----- dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari -- kedua belah pihak ada persetujuan untuk ----- mengubah atau mencabut, dan perubahan atau ---- pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga"; --

2. Memerintahkan pemutusan putusan ini dalam Berita ----- Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; ----- Maka berdasarkan putusan sebagaimana tersebut, ----- dimungkinkan untuk pasangan suami isteri yang telah ----- menikah dapat membuat akta perjanjian kawin, karenanya --- PARA PIHAK bersepakat untuk membuat perjanjian kawin ----- sesuai dengan akta ini. ----- Oleh karena itu PARA PIHAK hendak mengatur akibat- ----- akibat dari perkawinan tersebut mengenai kekayaan ----- mereka dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----  
Perjanjian kawin ini berlaku sejak tanggal akta ini ----- ditanda tangani, dan PARA PIHAK telah mengetahui serta --- memahami segala konsekuensi hukum dan menjamin tidak ----- akan merugikan pihak ketiga atas berlakunya perjanjian --- kawin ini. -----

----- Pasal 2 -----  
Semua harta benda yang bersifat apapun, baik yang ----- dibawa oleh masing-masing pihak dalam waktu perkawinan --- dilangsungkan dan/atau yang diperoleh kemudian hari ----- akan tetap menjadi miliknya masing-masing pihak, baik ---- yang diperoleh melalui pembelian, warisan, hibah atau ---- cara apapun semuanya akan tetap menjadi miliknya ----- masing-masing pihak, baik pihak yang membawa atau yang --- memperolehnya. -----

----- Pasal 3 -----  
Pihak isteri dan pihak suami berhak untuk mengurus dan --- menguasai harta kekayaannya sendiri baik yang bergerak --- maupun yang tidak bergerak dan memakai segala ----- penghasilan dan pendapatannya untuk dirinya sendiri. -----

Pihak suami dilarang melepaskan hak milik atas harta -----  
kekayaan Pihak Isteri, demikian pula pihak isteri -----  
dilarang melepaskan hak milik atas harta kekayaan -----  
pihak Suami. -----

----- Pasal 4 -----  
Semua hutang yang terjadi atau timbul karena alasan -----  
apapun, baik sebelum dan sesudah pernikahan yang -----  
dimaksud akan tetap dipikul dan dibayar oleh -----  
masing-masing pihak. -----

----- Pasal 5 -----  
Semenjak Perjanjian kawin ini berlaku, dalam hal -----  
tindakan mengurus, maupun tindakan tertentu lainnya, -----  
untuk memperoleh, mendapatkan atau mengusahakan -----  
kepemilikan baru, PARA PIHAK bersepakat untuk -----  
diputuskan masing-masing Pihak, keduanya tidak saling -----  
terkait untuk memerlukan bantuan, atau dengan kata -----  
lain, satu dengan lainnya tidak memerlukan syarat -----  
persetujuan, dalam hal pengurusan administrasi, -----  
pembayaran atas penjualan atau pembelian objek -----  
tertentu, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada -----  
cara-cara lain terkait dengan mendapatkan, memperoleh -----  
atau melepaskan, mengalihkan objek harta kekayaan yang ---  
baru tanpa ada yang dikecualikan, dengan tetap mengacu ---  
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 6 -----  
- Segala biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, -----  
termasuk pula biaya-biaya penghidupan, biaya -----  
perawatan serta pendidikan atas anak-anak yang -----  
dilahirkan dari perkawinan mereka menjadi tanggungan ---  
dan dipikul oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan PIHAK -----  
KEDUA dibebaskan dari segala kewajiban mengenai itu. ---  
- Pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan -----  
rumah tangga yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dianggap --  
dilakukannya dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. ---  
- Pihak KEDUA berkewajiban untuk mengatur urusan rumah ---  
tangga dengan sebaik-baiknya. -----

----- Pasal 7 -----

- Pakaian dan perhiasan badan yang diperuntukkan dan ----- dipakai oleh masing-masing pihak pada waktu ----- pernikahan berakhir karena perceraian maupun bilamana -- terjadi keadaan perpisahan, meja dan tempat tidur ----- (scheiding van tafel en bed) akan dianggap sebagai ----- milik dari masing-masing pihak yang memakai atau ----- untuk pemakaian siapa barang-barang itu ----- diperuntukkan, terkecuali bilamana dapat dibuktikan ----- tentang hal sebaliknya. -----
- Segala barang-barang perabotan untuk keperluan rumah --- tangga, termasuk pula perabot-perabot makan, minum, --- tidur, yang ada didalam rumah yang didiami PARA PIHAK -- pada saat perkawinan berakhir atau pada waktu ----- diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap ----- kepunyaan PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 8 -----

Semua harta benda yang diperoleh sebelum perjanjian ----- kawin ini berlaku, baik karena pembelian, warisan, ----- hibah, hibah wasiat atau berdasarkan sebab dan cara ----- perolehan lainnya, merupakan harta kepemilikan dari ----- masing-masing Pihak, kecuali diatur lain dalam ----- perjanjian ini dan/atau perjanjian diluar dari akta ----- ini atau oleh peraturan perundang-undangan yang ----- terkait. -----

----- Pasal 9 -----

Dalam perjanjian ini, PARA PIHAK bersepakat dan ----- bersungguh-sungguh untuk menjalankan hubungan ----- pernikahan ini dengan saling menghargai sikap dan ----- pendapat, saling menghormati, saling menasehati dan ----- ingat mengingatkan dalam kebaikan, saling memberi ----- pengertian dan menjaga perasaan satu dengan lainnya ----- dalam hal ucapan maupun tindakan termasuk dalam hal ----- berkenan menerima keluhan dan bersama-sama mencari ----- solusi atas permasalahan satu dengan lainnya, dan ----- seluas-luasnya usaha dari PARA PIHAK untuk -----

menciptakan hubungan pernikahan yang sesuai ketentuan -----  
agama, budaya dan aturan hukum yang berlaku. -----

----- Pasal 10 -----  
Dalam hal pernikahan berakhir dengan perceraian, -----  
PARA PIHAK bersepakat untuk menjadikan perjanjian -----  
ini sebagai dasar pembagian harta bersama -----  
(gono-gini). -----

----- Pasal 11 -----  
PARA PIHAK bersepakat bilamana pernikahan berakhir -----  
dengan perceraian, maka hak asuh atas anak -----  
disepakati akan dilakukan secara bersama-sama dan -----  
menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya tanpa ada -----  
diskriminasi atau dominasi dari pihak manapun dengan -----  
pengaturan waktu secara proporsional dan secara -----  
musyawarah mufakat. -----

Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut dengan ini -----  
menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan, -----  
identitas sesuai dengan tanda pengenal dan dokumen- -----  
dokumen serta keterangan-keterangan yang disampaikan -----  
kepada saya, Notaris, sebagaimana tercantum dalam -----  
akta ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----  
tersebut dan dengan ini membebaskan saya, Notaris -----  
dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan -----  
apapun dikemudian hari, selanjutnya para penghadap -----  
menerangkan dengan ini telah mengerti dan memahami -----  
isi dari akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----  
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten -----  
Garut, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala -----  
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----  
13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----  
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----  
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3205065305910008. -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----  
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----  
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----  
di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----  
004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan -----  
Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3205041212000006. -----

- Keduanya sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para -----  
penghadap membubuhkan sidik ibu jari, jari telunjuk -----  
dan jari tengah tangan kanan pada lembaran tersendiri ----  
dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang -----  
dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini -----  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----  
saya, Notaris. -----  
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
Minuta ini telah ditanda tangani secara sempurna. -----